

TES-KOMPETENSI- ALIH STATUS
2020

Kpt 82/SDM.05.1-Kpt/16/Prov/VIII/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN TES KOMPETENSI ALIH STATUS PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pegawai KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyelenggaraan Tes Kompetensi Alih Status pada sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PERMENPANRB No 35 Tahun 2018; Peraturan BKN No 5 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyelenggaraan Tes Kompetensi Alih Status pada sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020.
 - Lamp 1 Hlm.